

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2002

NOMOR : 98

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 8 TAHUN 2002

TENTANG

**PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KOTA CILEGON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa air bersih adalah merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat, oleh karenanya pengadaan dan pendistribusiannya perlu dikelola oleh suatu lembaga tersendiri dan sumber daya manusia yang profesional ;
- b. bahwa untuk terlaksananya maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya sebagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang - undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2901) ;
2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

3. Undang - undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah 2000 Nomor 4).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA CILEGON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. "Daerah" adalah Daerah Kota Cilegon ;
2. "Pemerintah Daerah" adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Cilegon ;
3. "Walikota" adalah Walikota Cilegon ;

4. "Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM" adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cilegon;
5. "Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS" adalah Rapat Umum Pemegang saham PDAM ;
6. "Badan Pengawas" adalah Pengawas dari PDAM Kota Cilegon ;
7. "Direksi" adalah Direksi PDAM Kota Cilegon ;
8. "Pelaksana" adalah pelaksana PDAM Kota Cilegon ;
9. "Pegawai" adalah Pegawai PDAM Kota Cilegon.

BAB II

P E N D I R I A N

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan PDAM Kota Cilegon ;
- (2) Organisasi dan Tata Kerja PDAM sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III

NAMA, KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah dibidang pengelolaan dan pelayanan air bersih yang diberi nama PDAM Cilegon Mandiri Kota Cilegon ;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini terhadap PDAM berlaku segala ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 4

- (1) PDAM berkedudukan di Kota Cilegon ;
- (2) Apabila diperlukan dapat membuka Kantor Cabang dalam Wilayah Kota Cilegon.

BAB IV

T U J U A N

Pasal 5

PDAM dibentuk dengan tujuan memberikan pelayanan akan kebutuhanair bersih.

BAB V
KEGIATAN USAHA

Pasal 6

PDAM mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan penyediaan air bersih yang memenuhi syarat kesehatan kepada masyarakat Kota Cilegon.

Pasal 7

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 di atas, PDAM menyelenggarakan usaha-usaha lain :

- a. Menyusun program pengoperasian dan merencanakan serta menyiapkan pengaturan peyediaan air bersih ;
- b. Merencanakan, mengadakan dan mengawasi serta memelihara peralatan PDAM ;
- c. Melaksanakana evaluasi kegiatan dan membuat statistik.

BAB VI
M O D A L

Pasal 8

- (1) Modal dasar PDAM terdiri atas kekayaan Daerah yang dipisahkan ;
- (2) Modal Perusahaan tersebut pada ayat (1) dapat ditambah dari penyisihan Anggaran Keuangan Daerah sebagai penyertaan modal Daerah, dan penyertaan bantuan pusat, pinjaman dan penyertaan modal masyarakat ;
- (3) Semua asset likuid yang disimpan pada Bank Pembangunan Daerah atau Bank lain yang ditunjuk ;
- (4) Semua asset-asset Ex. PDAM Serang yang berda di Kota Cilegon dimasukan sebagai modal dasar PDAM Kota Cilegon.

Pasal 9

Peralihan semua asset-asset Ex. PDAM Serang yang berada di Kota Cilegon diselesaikan lebih lanjut oleh Pemerintah Kota Cilegon dengan Pemerintah Kabupaten Serang.

BAB VII
PENGUASAAN DAN KEPENGURUSAN

Bagian Pertama

Penguasaan

Pasal 10

- (1) PDAM Kota Cilegon sesuai dengan penyertaan modal dasar dimiliki/kepemilikan atas nama Pemerintah Kota Cilegon ;
- (2) Apabila dipandang perlu, Pemerintah Kota Cilegon dapat memberikan penawaran sebagai kepemilikan kepada masyarakat umum melalui penyertaan modal.

Bagian Kedua

Kepengurusan

Pasal 11

- (1) Kepengurusan PDAM terdiri dari :
 - a. badan pengawas ;
 - b. dewan direksi ;
 - c. pelaksana.
- (2) Anggota direksi adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh walikota selaku pemegang saham atas usul Badan Pengawas ;
- (3) Direksi bertanggung jawab kepada walikota selaku pemegang saham ;
- (4) Pengangkatan dimaksud ayat (2) Pasal ini dilakukan untuk jangka waktu selama-lamanya 4 (empat) tahun dan setelah masa jabatan berakhir, apabila memenuhi syarat yang bersangkutan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) masa periode.

Paragraf 1

Badan Pengawas

Pasal 12

- (1) Badan Pengawas berfungsi mengawasi kegiatan usaha PDAM ;
- (2) Badan Pengawas mengawasi kebijaksanaan perusahaan secara terarah sesuai dengan kebijaksanaan umum Walikota selaku pemegang saham ;
- (3) Anggota Badan Pengawas sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang, salah seorang diangkat sebagai Ketua Badan Pengawas ;
- (4) Dalam menjalankan tugasnya Badan Pengawas bertanggung jawab kepada Walikota selaku pemegang saham ;
- (5) Antar sesama anggota Badan Pengawas dan atau antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.

Pasal 13

Yang dapat diangkat menjadi anggota Badan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Mempunyai pengetahuan di bidang pengelolaan PDAM, dedikasi, ahlak yang baik serta mampu menjalankan kebijaksanaan Walikota dalam pembinaan dan pengawasan PDAM ;
- c. Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela ;
- d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan ;
- e. Sehat jasmani dan rohani.

Pasal 14

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Walikota selaku pemegang saham untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan setelah masa jabatan dimaksud berakhir dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode ;
- (2) Sebelum menjalankan tugas, anggota badan pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Walikota selaku pemegang saham.

Pasal 15

Tata cara dan tata tertib menjalankan tugas badan pengawas ditetapkan oleh Walikota selaku pemegang saham.

Pasal 16

- (1) Badan pengawas mempunyai wewenang pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PDAM ;
- (2) Pengawasan oleh badan pengawas dapat dijalankan secara :
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan ;
 - b. insidental atau sewaktu-waktu dipandang perlu menurut pertimbangan badan pengawas dalam menjalankan tugasnya.
- (3) Badan pengawas dapat menunjuk seorang ahli atau lebih untuk melaksanakan tugas tertentu, atas biaya PDAM ;
- (4) Apabila dipandang perlu. Walikota selaku pemegang saham dapat membentuk Sekretariat Badan Pengawas untuk kelancaran tugas, atas biaya PDAM.

Pasal 17

- (1) Anggota badan pengawas berhenti karena :

- a. masa jabatan berakhir ;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota badan pengawas dapat diberhentikan oleh Walikota, selaku pemegang saham karena :
- a. permintaan sendiri ;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PDAM ;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara ;
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 18

- (1) Anggota badan pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf b, c dan d diberhentikan sementara oleh Walikota selaku pemegang saham ;
- (2) Walikota selaku pemegang saham memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 19

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Walikota selaku pemegang saham sudah melakukan siding yang dihadiri oleh anggota badan pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali ;
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Walikota selaku pemegang saham belum melakukan persidangan, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum ;
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, anggota badan pengawas tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota selaku pemegang saham.

Pasal 20

- (1) Anggota badan pengawas yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Walikota selaku pemegang saham

tentang pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota selaku pemegang saham ;

- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Walikota selaku pemegang saham sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud ;
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Walikota selaku pemegang saham belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka permohonan tersebut dianggap diterima dan Keputusan Walikota selaku pemegang saham tentang pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dinyatakan batal demi hukum.

Paragraf 2

Direksi

Pasal 21

- (1) PDAM dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur, atau lebih dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Direktur ;
- (2) Apabila Direksi terdiri atas 3 (tiga) orang Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama ;
- (3) Direksi bertanggung jawab kepada Walikota selaku pemegang saham melalui badan pengawas ;
- (4) Anggota Direksi dilarang merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya ;
- (5) Anggota Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan PDAM ;
- (6) Antar sesama anggota direksi dan/atau antara anggota direksi dan anggota badan pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar ;
- (7) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (6) Pasal ini, terjadi setelah pengangkatan untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari walikota selaku pemegang saham.

Pasal 22

Yang dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Mempunyai ahlaq yang baik ;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan ;

- d. Sehat jasmani dan rohani ;
- e. Pendidikan minimal D³ ;
- f. Usia maksimal 60 tahun.

Pasal 23

- (1) Anggota direksi diangkat oleh Walikota selaku pemegang saham untuk masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir untuk 1 (satu) periode ;
- (2) Sebelum menjalankan tugas, anggota direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Walikota selaku pemegang saham.

Pasal 24

Tata cara dan tata tertib menjalankan tugas direksi ditetapkan oleh Walikota selaku pemegang saham setelah mendengar pendapat badan pengawas.

Pasal 25

- (1) Direksi mengurus kekayaan PDAM ;
- (2) Direksi mengusulkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM untuk ditetapkan Walikota selaku pemegang saham setelah mendengar pertimbangan badan pengawas ;
- (3) Direksi mewakili PDAM di dalam maupun di luar pengadilan ;
- (4) Apabila dipandang perlu, direksi dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PDAM sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini.

Pasal 26

- (1) Anggota direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir ;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota direksi dapat diberhentikan oleh Walikota karena :
 - a. permintaan sendiri ;
 - b. berakhirnya masa jabatan sebagai anggota direksi ;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM ;
 - d. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara ;
 - e. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 27

- (1) Anggota direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) huruf b, c dan d diberhentikan sementara oleh Walikota selaku pemegang saham atas usul badan pengawas ;
- (2) Walikota selaku pemegang saham memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 28

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, badan pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali ;
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, badan pengawas belum melakukan persidangan, maka suray pemberhentian sementara batal demi hukum ;
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, anggota direksi tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh badan pengawas ;
- (4) Keputusan badan pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini ditetapkan dengan keputusan Walikota selaku pemegang saham ;
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 29

- (1) Anggota direksi yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Walikota selaku pemegang saham tentang pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota selaku pemegang saham ;
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Walikota selaku pemegang saham sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud ;
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini Walikota selaku pemegang saham belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka permohonan tersebut dianggap diterima dan

keputusan walikota tentang pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dinyatakan batal demi hukum.

BAB VIII

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 30

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku terakhir, direksi menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PDAM kepada badan pengawas untuk mendapat pengesahan Walikota ;
- (2) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku, badan pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka rencana kerja tahunan dan anggaran PDAM dinyatakan berlaku ;
- (3) Setiap perubahan rencana kerja tahunan dan anggaran PDAM yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan, harus mendapat persetujuan badan pengawas.

BAB IX

TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 31

- (1) Tahun buku PDAM adalah tahun takwin ;
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada badan pengawas dan diteruskan kepada Walikota selaku pemegang saham untuk mendapat pengesahan ;
- (3) Neraca dan perhitungan laba/rugi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, ditandatangani oleh direksi dan seorang anggota badan pengawas ;
- (4) Neraca dan perhitungan laba/rugi yang disahkan oleh Walikota selaku pemegang saham memberi pembebasan tanggung jawab kepada direksi ;
- (5) Direksi wajib membuat laporan tahunan tentang perkembangan usaha PDAM yang telah disahkan badan pengawas untuk disampaikan kepada Walikota selaku pemegang saham ;
- (6) Direksi wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman PDAM yang bersangkutan ;

- (7) Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan dikirimkan oleh direksi kepada badan pengawas sekali setiap 3 (tiga) bulan dan jika perlu untuk jangka waktu tertentu.

BAB X

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 32

- (1) Cadangan diam/rahasia tidak boleh diadakan ;
- (2) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan dan pengurangan lain yang wajar dalam PDAM ditetapkan berdasarkan hasil RUPS ;
- (3) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan persetujuan RUPS ;
- (4) Cara pengurusan dan penggunaan dana penyusutan serta cadangan tujuan dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditentukan oleh badan pengawas.

BAB XI

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 33

- (1) Anggota direksi atau pegawai PDAM yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PDAM, wajib mengganti kerugian dimaksud ;
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KEPEGAWAIAN

Pasal 34

- (1) Kedudukan hukum pegawai, gaji dan pensiunan dari direksi dan pegawai/pekerja PDAM, diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja PDAM menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan persetujuan badan pengawas.

BAB XIII

DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 35

- (1) PDAM wajib mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi direksi dan pegawai PDAM yang merupakan kekayaan PDAM yang dipisahkan ;
- (2) Dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini bersumber dari :
 - a. iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari direksi dan pegawai PDAM ;
 - b. Bagian dari dana kesejahteraan ;
 - c. Usaha-usaha lain yang sah.

BAB XIV

PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan badan lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan urusan rumah tangga daerah oleh Walikota ditunjuk badan pengawas daerah pada kantor Walikota, melakukan pengawasan atas pengurusan dan pembinaan PDAM serta pertanggungjawabannya, hasil pengawasan disampaikan kepada Walikota selaku pemegang saham ;
- (2) Akuntan publik / negara berwenang melakukan pemeriksaan atas pengurusan PDAM serta pertanggungjawabannya.

BAB XV

KERJASAMA

Pasal 37

PDAM dapat melakukan kerjasama dengan lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme pengelolaan PDAM dan lain-lain.

BAB XVI

PEMBUBARAN

Pasal 38

- (1) Pembubaran PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang ;
- (2) Walikota selaku pemegang saham menunjuk panitia pembubaran PDAM sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ;
- (3) Apabila PDAM dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PDAM dan sisa lebih kurang menjadi milik/tanggung jawab pemilik saham ;
- (4) Panitia pembubaran PDAM menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran PDAM kepada Walikota selaku pemegang saham ;
- (5) Walikota menyelesaikan kekayaan direksi dan pegawai PDAM yang dibubarkan ;
- (6) Pembubaran PDAM dilaporkan oleh Walikota kepada Gubernur dengan tembusan Departemen Dalam Negeri.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Selama masa transisi semua kegiatan pelayanan kepada masyarakat pelanggan PDAM tetap dilayani oleh PDAM Serang Cangan Cilegon ;
- (2) Masa transisi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini selama-lamanya 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota selaku pemegang saham.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 21 Mei 2002

WALIKOTA CILEGON,

ttd

H. Tb. AAT SYAFA'AT

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 21 Mei 2002



LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2002 NOMOR 98 SERI D